



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1257, 2015

KEMENKUHAM.

Pengharmonisasian.
Pembulatan. Pemantapan Konsepsi. Rancangan
Peraturan Perundang-undangan. Prosedur. Tata
Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta untuk mengatur tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
2. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
3. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
4. Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian adalah panitia yang ditetapkan oleh Pemrakarsa yang bertugas untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap:

- a. Rancangan Undang-Undang;
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah; dan
- c. Rancangan Peraturan Presiden.

Pasal 3

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menyelaraskan dengan:
 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain; dan
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

BAB II
PENGHARMONISASIAN KONSEPSI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan hasil rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.
- (2) Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 5

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pemeriksaan administratif;
- c. analisis konsepsi;
- d. rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- e. paraf persetujuan; dan
- f. penyampaian hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri.

- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan diajukan oleh menteri yang mengoordinasikan lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.

Pasal 7

- (1) Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat paling sedikit memuat:
- tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
 - isu krusial yang perlu dibahas; dan
 - hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat harus melampirkan dokumen:
- Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang;
 - penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
 - keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
 - Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; dan
 - izin prakarsa dalam hal:
 - Rancangan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar Prolegnas;
 - Rancangan Peraturan Pemerintah tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah; atau